

BAB II KERANGKA TEORI

A. Diskripsi teori

1. Pengertian Upah Menurut Hukum Positif

a. Pengertian

Dalam hukum juga mengatur tentang hukum berburuhan, dalam hukum ini dapat dihimpun dalam peraturan tertulis atau kejadian seseorang dalam bekerja pada pemilik usaha dan menerima upah.¹ Secara umum upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembayaran yang berupa uang atau sebagainya atas balas jasa atau imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.² Bagi pemilik usaha upah dapat dikatakan sebagai biaya produksi yang ditekan secara rendah agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sedangkan bagi karyawan upah adalah uang yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan yang diberikan dalam waktu tertentu, baik harian, mingguan, ataupun bulanan.³

Menurut pengertian diatas maka hukum upah menurut hukum positif diatur dalam peraturan – peraturan sebagai berikut :

- a. 1320 KUHPerdata Tentang Perjanjian.
- b. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah.
- d. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Buruh atau pekerja merupakan suatu pekerja yang bekerja pada salah satu usaha milik perorangan yang diberikan upah, imbalan atau balas jasa yang diberikan

¹ Imam Soepomo, *Pengantar hukum Perburuhan* (Jakarta:PT.Ikrar Mandiriabadi 1992),20

² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006) 1345

³Zainal Asikin,dkk,*Dasar- Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008),87

secara harian, mingguan, ataupun borongan dan disepakati anatra kedua belah pihak baik lisan maupun tertulis.⁴ Sedangkan pengertian buruh menurut Payaman Simanjatak adalah buruh merupakan seseorang yang sudah datang untuk bekerja atau mereka yang sedang mencari pekerjaan seperti mengantar bersekolah dan mengurus rumah tangga, secara praktis pekerja dan bukan pekerja hanya membedakan menurut batasan umur.⁵

Menurut Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 artian upah adalah hak buruh atau pekerja yang diterima dan dinyaatan dalam bentuk uang ataupun yang lainnya yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja sebelumnya, kesepakatan, atau penurunan perundang – undangan dan termasuk dengan tunjangan bagi buruh atau pekerja yang telah dilakukam.⁶

b. Penetapan Upah

Upah dapat ditetapkan berdasarkan perjanjian antara pemilik usaha dengan buruh atau pekerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun kemungkinan bahwa dalam peraturan perjanjian tidak mengatur tentang upah, dalam tersebut majikan berhak membayar upah pada buruh atau pekerja atas upah yang biasa diberikan. Dalam menetapkan upah yang adil dan sesuai dengan ketentuan syariah bukan mudah, kompleksitas permasalahan yang ada biasa terletak dalam mentransformsikan upah yang adil dlam dunia kerja. Dalam menetapkan upah pihak pemilik usaha tidak dibenarkan dalam bertindak kejam trhdapa sekelompok karyawan. Upah diberikan dengan cara yang adil sesuai dengan perjanjian sebelumnya, serta masing-masing pihak pekerja memperoleh upah sesuai dengan

⁴ Sindikasi, *Pengertian Buruh (Online)* <https://www.sindikasi.org/siapa-itu-buruh-apa-kamu-juga-seorang-buruh/> diakses pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 13.16

⁵ Sendjun H Manululang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Citra, 1998),8

⁶ Pasal 1 ayat 30

kinerjanya.⁷ Teori- teori yang digunakan dalam penetapan upah adalah sebagai berikut :

1. Menurut Stuart Mill Senior mengatakan bahwa seorang karyawan atau pekerja tidak berhak menentang seperti teori besi, karena dalam teori ini mengatakan bahwa besar kecil dana yang ada berdasarkan dana dalam masyarakat, jika dana besar maka upah yang diterima juga besar dan begitu pula dengan sebaliknya. Adapun teori-teori lain juga mengataklan seperti berikut :
 - a. Teori upah sosial, merupakan teori yang mendasar pada produktivitas pekerja yang didasarkan pada kebutuhan pekerja atau buruh.
 - b. Teori upah etika, adalah tinjauana upah yang dilihat dari sudut pandnag etikadan golongan agama yang menghendaki, artinya upah menjamin kehidupan pekerja. Adapun pihak pihak yang memeperngaruhi dalam penetapan upah adalah sebagi berikut :
 - 1) Pemerintah
Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam penetapan upah dan besaran upah minimum sebagai acuan dalam bidang usaha, serta pihak usaha tidak berhak atas upah dibawah standar yangtelah ditetapkan oleh pemerinah.
 - 2) Urf
Merupakan perbuatan yang dilakukan baik berupa perbuatan ataupun adat yang ada, dalam penentapan upah ini berdasarkan urf yang ada didalam masyarakat. Serta menetapkan hukum asala dan tidak menghapus kemaslahatan yang menyalahi nash.
 - 3) Para pihak yang melakukan akad
Upah yang diberikan pada karyawan harus sesuai dengan kesepakatan anantara kedua

⁷ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy, 1997), 296

belah pihak dan para pihak yang berakad tidak berhak dalam mengeksploitasi kebutuhan yang lemah dan memberikan upah dibawah standar serta tidak berhak menuntut upah atas haknya diatas kemampuan jasa yang telah diberikan.

4) Pihak ketiga

Merupakan sebagai penengah yang mengadali serta pihak ketiga tidak berhak membela kedua belah pihak yang telah melakukan akad.⁸

2. Teori upah besi, menurut Lessale mengatakan bahwa upah normal hanya memenangkan pihak pemilik usaha, dalam teori ini menganggap lebih mudah seorang pengusaha mengatakan bahwa “kemampuan tanpa berfikir susahny menjadi buruh“ dalam teori ini buruh diperbolehkan dalam menentang dengan tujuan agar tercapai kesejahteraan hidup.
3. Teori upah normal, menurut David Ricardo mengatakan bahwa upah berpedoman pada biaya hidup serta keperluan karyawan atau pekerja.

c. Jenis dan Bentuk Upah

Dalam bukum Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja upah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Jenis – jenis upah dijelaskan dalam dasar- dsar perburuhan sebagai berikut:

1. Upah Nominal adalah upah yang dibayarkan pada buruh atau pekerja secara tunai sebagai bals jasa atau imbalan yang sesuai dengan pelayanan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.
2. Upah Nyata (Real Wages) adalah upah yang dibayarkan oleh pemilik usaha kepada buruh atau pekrja yang diberikan dan ditentukan dengan daya beli upah.
3. Besar kecilnya upah yang diterima
4. Serta besar kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

⁸ A. Hanafi , *Ushul Fiqh* , (Jakarta : Wijaya, 1962), 145

5. Upah Hidup adalah upah yang diberikan secara relatif cukup untuk hidup secara luas tidak hanya kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan sosial dan keluarganya.
6. Upah Wajar (Fair Wages) adalah upah yang diberikan oleh pemilik usaha dan dinilai dengan relatif cukup sebagai imbalan atas jasa pada usahanya, upah wajar ini dipengaruhi oleh :
 - a. Nilai upah rata di daerah perusahaan berada.
 - b. Undang – undang mengenai upah khusus.
 - c. Kondisi negara pada negara pada umumnya.
 - d. Posisi perusahaan yang dilihat dari struktur perekonomian pada umumnya.
 - e. Standar hidup para buruh dan peraturan perpajakan.

Jika dilihat dalam sudut pandang nilai upah dibedakan menjadi dua yaitu upah nominal dan upah riil, upah nominal yaitu upah yang diberikan berupa uang, sedangkan upah riil adalah banyaknya barang yang dapat dibeli dengan uang, karena dari upah lah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

d. Sistem pembayaran upah

Sistem pemberian upah ini sangat penting bagi mereka yang, melakukan akad serta mengenai waktu upah yang akan diberikan, sistem pembayaran upah yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sistem pembayaran upah borongan, merupakan pembayaran upah yang didasarkan pada imbalan pekerjaan yang menyeluruh.
2. Sistem pembayaran upah potongan , merupakan pembayaran upah yang dilakukan atas harga barang yang dihasilkan.
3. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, merupakan pembayaran upah yang diberikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

⁹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, 130-131

4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, merupakan upah yang diberikan pada karyawan atau buuh yang didasari dnegan bagian dari laba yang diperoleh pemilik usaha disamping upah utuh yang diterima.
5. Sistem pembayaran upah mufakat, merupakan upah yang diberikan pada salah satu anggota buruh dan kemudian mereka membaginya sendiri pada sekelompok buruh lainnya.
6. Sistem upah indeks, merupakan pemberian upah yang didasarkan pada biaya hidup rata- rata buruh yang bersangkutan.
7. Sistem upah dengan skala berubah, merupakan pemberian upah yang didarakan pada keadaan harga pasar yang ada.¹⁰

Dalam pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 menyebutkan bahwa pembayaran upah secepatnya dilakukan dalam jangka waktu satu minggu atau selambatnya selama satu bulan, apabila upah tidak ditetapkan dalam jangka waktu tertentu maka upah dapat dibayarkan sesuai dnegan pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004, yang artinya upah dibatarkan sesuai dengan pekerjaan dan jumlah waktu yang telah ditentukan. Selain itu sistem pembayaran upah juga dapat ditentukan dalam tiga kelompok sebagai berikut :

- a. Sistem upah borongan yaitu merupakan sistem pembayaran upah yang didasarakan pada perhitungan imbalan produksi yang menyeluruh.
- b. Sistem gaji menurut waktu, merupakan pemberian upah yang diberikan jangka waktu yang telah dijanjikan sebelumnya.
- c. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, merupakan pemberian gaji yang diberikan berdasarkan pada pekerja atau buruh yang didasarkan pada hasil produksi yang telah diselesaikan.

Dalam pelakasaana upah menurut hukum posistif merupakan kewajiban dan hak masing – masing pihak

¹⁰Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta timur : Ghalia Indonesia , 1985) 84- 87

pekerja, menurut Undang – Undnag Nomor 13 tahun 2003 sebagai berikut :

1. Kewajiban pekerja
 - a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan dan dilaksanana sesuai dengan ketentuan dan keiklasan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
 - c. Perhitungan dan pertanggung jawabana hal ini dilakukan dengan tujuan agar terhidar dari hal – hal yang merugikan perusahaan.
2. Hak pekerja
 - a. Hak diperlakukan baik didalam lingkungan pekerjaan.
 - b. Moral dan kesusilaan.
 - c. Pemenuhan upah yang sesuai dengan perjanjian.
 - d. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat.¹¹
 - e. Keselamatan dalam pekerjaan.
 - f. Semua buruh atau pekerja diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi dari pemilik usaha.

Selain itu pembayaran upah juga tidak terelapas dari komponen bukan upah dan komponen upah, adapun kompone bukan upah adalah sebagai berikut :

- a. Bonus merupakan upah yang diberikan kepada buruh dari hasil keuntungan perusahaan yang melebihi target produksi normal.
- b. Fasilitas merupakan bentuk nyata yang sifatnya khusus dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan buruh dan fasilitas ibadah.
- c. Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan keuntungan lainnya dan gratifikasi.

Sedangkan komponen yang termasuk dalam upah adalah sebagai berikut:

- a. Upah pokok, adalah upah yang dibayarkan yang berdasarkan tingkat dan jenis pekerjaan.
- b. Tunjangan tetap, adalah pembayaran yang berkaitan dnegan pekerjaan yang diberikan oleh buruh yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.

¹¹ Pasal 86 ayat 1

- c. Tunjangan tidak tetap, merupakan pembayaran upah yang diberikan secara langsung dan tidak langsung seeta diberikan secara tidak tetap.¹²

2. Upah Dalam Hukum Islam

a. Pengertian ijarah

Ijarah yang berarti imbalan atau sewa jasa adalah akad yang didasari dengan suatu imbalan jasa atau manfaat. Menurut etimologi ijarah dapat diartikan menjual manfaat. Sedangkan menurut ulama⁷ Hanafiyah ijarah merupakan suatu akad kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah ijarah adalah manfaat yang mengandung maksud tertentu dan menerima kebelohan dengan pengganti tertentu.¹³

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak guna suatu jasa atau barang melalui pembayaran sewa atau upah.¹⁴ Didalam hukum islam orang yang menyewakan disebut dengan mu'ajir sedangkan orang yang menyewa disebut dengan musta'jir dan benda yang disewakan disebut dengan ma'jir, serta imbalan atau sewa jasa yang diberikan disebut dengan ujah.

Secara umum akad menurut fiqih ialah suatu keinginan seseorang untuk melakukannya baik satu pihak, misalnya talak, wakaf, ataupun sumpah yang diucapkan kedua belah pihak seperti halnya gadai, wakalah, jual beli, dan sewa. Sedangkan secara khusus akad merupakan suatu ijab dan kabul yang disyariatkan dan berpengaruh dalam lingkup.

Selain itu menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad merupakan suatu kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak ataupun lebih serta tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan akad secara syar'i ialah suatu ijab dan qabul

¹² Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, Cet 4 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001), 39-83

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: gaya Media Utama : 2007), 228

¹⁴ <http://ekiszone.co.cc/tinjauna-yuridis-pembiayaan-berdasarkan-akad-sewa-menyewa-dalam-praktek-perbankan-syariah> diakses pada tanggal 09 januari 2022 pukul 09.41

yang dilakukan sesuai dengan syar'i dan memiliki pengaruh secara langsung. Artinya bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam hubungan yang mempunyai kategori nilai pandangan menurut syara' antara kedua belah pihak yang disertai dengan kesepakatan antara keduanya dalam hal inilah disebut dengan ijab qabul.¹⁵

Adapun menurut ulama lain yang berpendapat tentang ijarah adalah sebagai berikut:

1. Ijarah Menurut Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa akad atau transaksi yang diambil manfaat dengan jalan memberi pengganti.¹⁶
2. Ijarah menurut Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa al ijarah merupakan suatu akad yang terdapat manfaat yang sifatnya mubah atau boleh dimanfaatkan dengan memberi imbalan tertentu.
3. Sedangkan ijarah menurut Amir Syarifuddin mengartikan bahwa al – ijarah adalah sebagai akad transaksi atau jasa dengan imbalan.

b. Hukum ijarah menurut jumhur ulama

Adapun dasar hukum ijarah adalah mubah atau boleh dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁷ Diantara ayat – ayat Al- Qur'an dan Hadist Nabi yang membahas tentang ijarah diataranya adalah:

- a. Berdasarkan Alqur'an ketentuan dalam upah tidak dicantumkan secara terperinci namun dalam pemahamannya sudah dijelaskan dalam bentuk pemaknaan yang tersirat yang telah ditentukan dalam QS. Al-Qashas:26, QS. At- Thalaq : 6, QS. Al-Baqarah:233, QS. An- Nahl:97

1. QS.Al-Qashas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ

اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010),17

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2010), 276

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta :Prenadamedia Group, 278

Artinya : salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah dia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya (Qs. Al- Qashas : 26) ¹⁸

2. QS. At- Thalaq :6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكُتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

Artinya: Jika mereka telah menyusukan anakamu maka berikanlah upah mereka (Qs.At- Thalaq :6) ¹⁹

3. QS. Al- Baqarah :233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ﴾

Artinya: Dan ibu- ibu hendaknya menyekusi anak – anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyekusi secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak

¹⁸ Departemen Agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : Cv. Penerbit Diponegoro, 2005), 305

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 445

dibebani lebih dari kesanggupannya, janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Karena anaknya ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah :233)²⁰

4. QS. An-Nahl : 97

مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl:97).²¹

- b. Sedangkan sunah rasul yang menerangkan tentang ijarah adalah sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

²⁰ Departemen Agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemahannya),29

²¹ Departemen Agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemahannya),222

Berikanalah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ibnu Majah).²²

Maksud dari sunah dapat diartikan bahwa upah seharusnya diberikan pemilik usaha dengan buruh tepat pada waktunya. Karena upah merupakan suatu pokok penting untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

c. Berdasarkan ijma'

Dalam hal ini ulama bersepakat bahwasannya ijarah diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama yang membantahnya. Allah SWT telah mensyariatkan bahwa tujuan dari ijarah adalah kemaslahatan umat serta tidak ada larangan untuk melakukan ijarah. Berdasarkan nash Al- Qur'an, sunnah (hadist) dan ijma' sehingga dapat dijelaskan bahwa hukum ijarah bahwa kegiatan upah mengupah diperbolehkan dalam islam dan dalam hal ini sesuai dengan ketentuan syara'.²³

c. Rukun dan syarat

Menurut jumhur ulama rukun ijarah adalah sebagai berikut :

1. Aqid (orang yang berakad)
2. Dua orang yang berakad.

Orang yang berakad didini disebut dengan mu'jir (orang yang mengupah) sedangkan orang yang menerima upah disebut dengan (musta'jir), adapun dalam melakukan akad adalah baligh, berakal, menegndalikan harta (cakap dalam tasharruf) serta saling ridho.

Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa anak – anak tidak sah dalam melakukan akad meskipun mereka dapat membedakan anatara yang baik dan yang terburuk,

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014) 118

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 117

karena akad haruslah dilakukan oleh orang dewasa (balig).²⁴

3. Sighat (ijab dan qabul)

Antara mu'jir dan musta'jir ijab qabul dalam hal upah misalnya “ aku serahkan mlinjo ini untuk engkau kupas dan aku beri Rp. 500,-/biji dan kemudian musta'jir menjawab “ aku terima pekerjaan yang engkau berikan dan aku setuju atas upah yang engkau berikan.

4. Manfaat.

Sedangkan menurut Syafiiyah dan Malikiyyah serta Hanabilah mendefinisikan adalah sebagai berikut :

- a. Mu'ajir (orang yang memebrikan pekerjaan)
- b. Musta'jir orang yang membayar ijarah
- c. Ma'qud alaih adalah suatu objek yang dijadikan sasarannya.
- d. Sighat.

Adapun syarat dalam ijarah dibagi menjadi empat bagian adalah sebagai berikut:

- a. Syarat lazim merupakan jenis akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (batal) pada salah satu pihak.
- b. Syarat pelaksanaan (*an-nafaz*) adalah akad yang harus dimiliki oleh aqid yang memiliki kekuasaan penuh dalam akad.
- c. Syarat terjadinya akad dalam hal ini ada kaitannya dengan aqid, tempat akad, serta zat akad. Menurut ulama hanafiyyah dal;am berakad harus berakal dan mumayyiz dan tidak disyaratkan untuk baligh.
- d. Syarat sah dalam *ijarah*, dalam hal ini berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad), ma'qud alaih (objek akad), ujarah (upah), serta

²⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1984),320

zat akad, dan keridhaan diantara kedua belah pihak.²⁵

d. Sewa atau imbalan

Dalam hukum islam mengatur persyaratan dalam melakukan *ujrah* (upah atau gaji).

- a. Upah dinyatakan dengan jelas (*mal mutaqawwin*), dengan mempekerjakan seseorang dan memberinya upah berupa makan itu termasuk tidak jelas karena hal ini mengandung (*jihalah*). Menentukan upah menurut adat atau kebiasaan yang ada sah hukumnya, dalam hal ini kedua belah pihak yang berakad melakukan rundingan dengan tujuan menegmbalikkan adat yang berlaku.

- b. Objek

Syarat dalam mempekerjakan seseorang pekerja atau buruh sebagai berikut :²⁶

- a. Pekerjaan yang diberikan tidak berupa tanggung jawab *musta'jir* (pekerja), misalnya kewajiban mengembalikan pinjaman, membayar hutang dan lain – lain.
- b. Pekerjaan yang diberikan harus jelas batas waktunya.
Adapun rukun dalam *ijarah* adalah sebagai berikut :
 - a. Orang yang melakukan akad adalah mereka yang sudah baligh dan berakal.
 - b. Dalam berakad kedua belah pihak harus menyatakan keridhoannya atau kerelaanya.
 - c. Obejk dalam *ijarah* harus diketahui manfaatnya agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
 - d. *Ijarah* harus diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak cacat.
 - e. Objek dalam *ijarah* dihallowkan oleh syara'.

²⁵ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*,(Bandung:CV Pustaka Setia),2001,134

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2003) 101

- f. Suatu kewajiban bagi penyewa bukan untuk disewakan.
- g. Serta upah yang diberikan secara jelas.

e. macam – macam upah

Dalam ijarah upah dibagi menjadi tiga bagian adalah sebagai berikut :

- a. Upah borongan
Upah yang diberikan oleh pemberi kerja oleh pekerja kepada pekerja yang telah melakukan pekerjaan secara borongan dengan volume pekerjaan atau pekerjaan yang bergantung pada sifat musiman. Pembayaran upah ini didasari dengan akad perjanjian.
- b. Upah tetap
Upah ini diberikan kepada pekerja buruh tetap dan upah ini diberikan dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tetap upah lembur dan lainnya.
- c. Upah harian
Upah ini dibayarkan oleh pemberi kerja pada pekerja yang telah melakukan pekerjaan yang dihitung secara harian atau tingkat kehadiran upah ini di berikan pada perjanjian upah harian lepas.²⁷

Dalam fiqih muamalah upah dikelompokkan menjadi dua mcam yaitu :

1. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al ijarah ala al amal*)
Suatu akad yang memeperkerjakan seseorang dengan tujuan untuk meyelesaikan pekerjaannya menurut ulama fiqih hal ini boleh asal jelas jenis pekerjaan yang diberikan.
2. *Ijarah* manfaat (*al ijarah ala al manfa'ah*)
Dalam akad ini *musta'jir* memiliki benda-benda tertentu sedangkan *mu'ajir* membutuhkan benda tersebut. Dalam hal ini *mu'ajir* mendapatkan imbalan dan *musta'jir* mendapatkan manfaat.
Selain pembagaian ijarah yang telah dipaparkan diatas adapun pembagian ijarah menurut Mahzab Imam Syafi'i, menurutnya pembagian ijarah ini dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah ain* dan *ijarah immah*.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 232- 237

1. *Ijarah Ain* adalah *ijarah* yang digunaknkan atas barang telah ditentukan dalam *ijarah* ini terdapat dua syarat yang harus ditentukan:
 - a. Barang yang disewakan sudah tertentu sebagai pembanding tidak sah menyekan dua rumah sekaligus tanpa mengetahui rumah tersebut.
 - b. Barang yang disewakan harus disaksiskan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. *Ijarah Immah* adalah *ijarah* ats manfaat atau jasa yang ditanggung oleh pemilik.

f. Pembayaran upah atau sewa

Adapun pembagian upah menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah* sewa aset atau properti merupakan hak pakai dari aset properti tertentu, hal ini merupakan hak pakai tertentu dari orang lain yang didasari dengan imbalan sewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa adalah memeperkerjakan seseorang dengan imbalan atau upah sebagai jasa yang telah disewa dalam hal ini pihak pekerja disebut *ajir* dan pihak yang memeperkerjakan disebut *musta'jir* serta upah yang diberikan disebut dengan *ujrah*.²⁸

Dalam fiqih islam *ajir* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Ajir Musytarak* adaalh seseorang yang melakukan pekerjaanya tidak ditentukan dan upah diberiuikan pada saat pekerjaannya selesai.
- b. *Ajir Khas* adalah seseorang yang bekerkja dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan serta upah diberikan sesuai dengan kesepakatan.²⁹

Sedangkan menurut *ijarah al-ammal* dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 99

²⁹ Ridwan, *Fiqih Perburuhan*, (Yogyakarta : Grafindo Utara Muda, 2007), 58

- a. *Ijarah Musytarakah* yaitu orang yang bekerja secara bersama sama, dalam hal ini hukumnya boleh.
- b. *Ijarah Khusus* merupakan seseorang yang bekerja dan tidak boleh bekerja dengan orang lain selain dengan orang telah memebrikan upah.

Menurut Abu Hanifah berkata bahwa wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad mengemukakan bahwa bahwasannya seseorang berhak atas akad itu sendiri. Jika ijarah berupa pekerjaan maka wajib pembayaran upah pada waktu terakhir.³⁰

g. Pembatalan ijarah

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim dimana akad yang membolehkan adanya *fasakh* antara pihak karena ijarah merupakan pertukaran, adapun hal – hal yang mewajibkan *fasakh* adalah :

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan. Misalnya
3. rumah menjadi runtuh.
4. Rusaknya barang yang diuph (*Mustajir Alaih*) seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
5. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan massa yang telah ditentukan.

Pembatalan akad ijarah dapat dilakukan dengan sepihak dan didasari dengan alasan yang berhubungan dengan akad atau objek itu sendiri. Akad dapat berhenti jika ada keinginan dari salah satu pihak yang mengakhirinya. Adapun objek sewa yang rusak dan tidak mendapatkan manfaat didalamnya. Apabila dalam akad *ijarah* sudah berakhir, maka penyewa wajib membayar atau mengembalikan barang sewa. Hal ini jika berbentuk dalam benda yang bergerak wajib mengembalikan pada pemiliknya. Jika sewa dalam bentuk tidak harta atau benda yang bergerak maka penyewa dapat mengembalikan dalam bentuk kosong.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),122

Menurut ulama fiqih menyatakan akad sewa menyewa dapat dikatakan berakhir apabila terdapat:

- a. Objek hilang, seperti mobil yang terbakar atau baju yang terbakar.
- b. Tenggang waktu yang telah disepakati telah berakhir, apabila yang disewa dalam bentuk ladang maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa dalam bentuk jasa maka seseorang tersebut wajib menerima imbalan atau upah.

Menurut Mazhab Hanbali *ijarah* dapat dikatakan gugur seorang penyewa harus mengikat tangannya dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan dan menyerahkannya. Seperti halnya barang titipan, dalam hal ini *ijarah* dikatakan sebagai akad yang menuntut jaminan.³¹ Mazhab Hanbali dapat diterima karena adanya sebab dan berakhirnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian sewa – menyewa. Dalam hal ini perjanjian yang telah diikat sebelum berakhir dan tidak perlu dilakukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan dalam sewa- menyewa.

Menurut Mazhab Hanafi *ijarah* dapat dikatakan berakhir apabila salah satu kedua belah pihak telah meninggal dunia dalam hal ini karena manfaat tidak dapat diwariskan. Dalam jumbuh ulama juga mengatakan akad tidak dapat dikatakan berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.

Adanya hukum sewa – menyewa ini dalam sebuah akad dapat dikatakan segala rukun dan syarat dapat dipenuhi, maka dalam hal ini pemilik wajib memindahkan tangannya kepada penyewa sesuai akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³²

3. Relasi Pekerja dan Pemilik Usaha Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam pengupahan disebut dengan *ijarah al – ‘ammal* dalam hal ini upah dapat dijadikan

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),126

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,124

sebagai sebab adanya kepemilikan dengan kata lain upah sebagai gamabran mencari harta. Dalam Al- Qur'an Allah Swt telah menegaskan besar minimal gaji yang diberikan kepada pemilik usaha kepada karyawan. Sedangkan menurut islam besaran gaji diberikan berdasarkan akad dan kesepakatan dan prinsip keadilan, sedangkan islam memberikan upah minimum bagi pekerja atau buruh berdasarkan nilai – nilai kelayakan dari upah.³³

Upah yang adil adalah upah yang mengacu pada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh hal hal diantaranya jumlah uang yang diterima, daya beli uang byang merupoakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam islam pemberian upah atau imbalan tidak dibatasi dengan ketentuan secara eksplisit, namun untuk penerapannya dilakukan melalui pemaknaan dan pemahaman Al-Qur'an dan Hadist yang diwujudkan berdasarkan nilai nilai keadilan, kebajikan serta kelayakan.

- a. Asas keadilan adalah gaji yang dibayar berdasarkan keseimbangan jasa yang diberikan oleh karyawan dalam hal ini dikemukakan dua hala dalam keadilan.³⁴
 1. Keadilan harga kerja yang menuntut agar karyawan diberi upah sei
 2. mbang dengan jasa yang diberikan tanpa adanya pengaruh hukum penawaran dan permintaan untuk menguntungkan pemilik usaha.
 3. Keadailan distributif hal ini karyawan melaksanakan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh gaji yang sam tanpa memandang kondsi keluarga dan kebutuhan hidup individu.
- b. Asaas kelayakan yaitu asas yng memperhatikan pokok buruh atau pekerja dengan taraf hidup masyarakat sehingga buruh atau pekerja dapat hidup dengan layakdan tidak berdasarkan perhitungan semata.
 - a. Asas kebajikan yaitu mampu menggugah pemilik kerja dan mampu menggugah hati nurani hal ini

³³ Abdullah Abdul Husain At- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip dasar dan Tujuan*, (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), 95

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas- Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000),15

bertujuan untuk agar pemilik usaha tidak memperlakukan karyawan dengan sewenang – wenang. Hal ini ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalat:

1. Muamalat yang dilakukan dengan prinsip sukarela tanpa adanya dasar paksaan. Dan dilakukan atas dasar sukarela, hal ini anatara kedua belah pihak yaitu anatar pemilik usaha dan buruh tidak terdapat paksaan.
2. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan oleh pengusaha dan karyawan telah menjadi hubungan kerja hal ini merupakan bentuk dari muamalat. Maka dari itu segala bentuk muamalah hukumnya mubah kecuali hal tersebut telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunah rasul.
3. Menghindari unsur-unsur penganiayaan pengambilan kesempatan dan muamalat dilakukan dengan dasar keadilan.
4. Pada prinsip ini pengusaha dan karyawan saling bermanfaat bagi adanya karyawan yang bekerja ditempatnya, agar usaha yang telah dijalankan tetap bertahan dan berkembang agar pemilik usaha dapat memberikan upah atau gaji tinggi yang disesuaikan dengan taraf hidup, begitu juga buruh akan mendapatkan pengalaman. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar muamalah dapat menghindari adanya kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Dalam prinsip-prinsip diatas adapun asas-asas muamalat menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

1. Asas pemerataan
Ialah penetapan prinsip keadilan dalam bermuamalah maksudnya agar dalam bermuamalah dapat menghendaki agar harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang saja, namun harta tersebut juga

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000), 5

harus didistribusikan kepada mereka masyarakat yang mampu ataupun tidak. Maka dalam asas ini menyangkut tentang adanya prinsip keadilan dalam bermuamalah.

2. Asas *'an taradin* atau suka sama suka
Dalam asas menjelaskan bahwa dalam bentuk dari muamalah sesama individu harus didasari dengan adanya kerelaan antara keduanya. Kerelaan tersebut baik dalam bentuk menyerahkan atau menerima ataupun kerelaan dalam bentuk transaksi muamalah, sehingga dalam hal ini tidak terjadi adanya unsur paksaan antara keduanya.
3. Asas *'adam al-gharar*
Dalam bermuamalah diperlukan sikap saling jujur tanpa adanya kebohongan atau tipu daya yang dapat menimbulkan ketidak sukaan sehingga menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.
4. Asas *tabadul al-manafi*
Maksud dan tujuan dari asas ini adalah dalam melakukan kerjasama sebaiknya saling memberikan kesejahteraan serta manfaat bersama agar hubungan kerja terjalin dengan baik dan bermanfaat.
5. Asas *Musyarakah*
Ialah asas yang menghendaki bahwa segala bentuk muamalah merupakan sebuah *musyarakah*, yang artinya kerjasama diantara kedua belah pihak agar kedua belah pihak dapat saling menguntungkan bukan hanya bagi pihak yang terlibat saja namun juga seluruh masyarakat karena bentuk dari kerjasama dapat melibatkan masyarakat secara luas agar dapat merasakan dari kemanfaatannya.
6. Asas *al-birr wa at-taqwa*
Dalam asas ini lebih menekankan dalam bentuk muamalah dimana diantara keduanya harus suka sama suka dalam bentuk

muamalah, dalam hal ini pertukaran manfaat ini dilakukan dengan tujuan untuk saling tolong menolong dalam hal ketakwaan dan kebajikan antar manusia. Sehingga transaksi dalam bermuamalah tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan hal tersebut tidak dibnarkan dalam hukum islam. maka dalam bermuamalah baik dalam bentuk kerjasama maupun suka sama suka harus didasari dengan adanya sikap saling menguntungkan, sehingga antara pemilik usaha dengan pekerja dapat mempunyai hubungan kerja yang baik.³⁶

Ijarah al'-amal merupakan unsur upah (*ujrah*), upah merupakan mediasi untuk mencari harta karena upah menjadi sebab kepemilikan. Allah Swt telah menegaskan dalam Al- qur'an namun besar minimal gaji tidak ditentukan secara rinci. Allah Swt menjelaskan dalam QS. *Al Jatsiyah* : 45 yang berbunyi³⁷

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi semuanya,(sebagai rahmat), daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.(QS. *Al Jatsiyah*:13 (45)

Adapun beberapa sistem pembayarn upah adalah sebagai berikut :³⁸

³⁶ Abdullah Abdul Husain At- Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip dasar dan Tujuan*, 99

³⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Yayasan Piara, 1993), 173

³⁸ A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan Dalam Tanya Jawab*,84

1. Sistem pembayaran upah permufakatan, adalah pembayaran yang diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang akan dibagikan sendiri.
2. Sistem pembayaran dalam waktu tertentu, adalah pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati atau di janjikan sebelumnya.
3. Sistem upah partisipasi atau bagi laba, adalah sistem pembayaran upah yang diberikan buruh atau karyawan sedangkan bagian laba yang diperoleh majikan atau perusahaan disamping upah utamanya.
4. Sistem upah indeks, adalah sistem upah yang besarnya didasarkan pada indeks biaya hidup rata – rata dari pekrja atau buruh yang bersangkutan.
5. Sistem upah dengan skala berupah adalah sistem upah yang diberikan kepada pemilik usaha dengan upah yang diberikan berdasarkan harga pasar dari produk yang diproduksi.

Selain itu pembayaran upah juga terdapat komponen – komponen dan bukan komponen upah ini terdoiri dari :³⁹

- a. Tunjangan tetap adalah pembayaran upah yang berkaitan dengan buruh atau pekerja diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya beserta upah pokok.
- b. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang secara tidak langsung atau langsung yang berkaitan dengan buruh serta diberikan secara tidak tetap dan diberikan tidak bersama dengan upah pokok.
- c. Upah pokok adalah upah yang diberikan pada buruh menurut jenis dan tingkat kerja pekerja yang berdasarkan perjanjian.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang dan mengkaji serta menganalisa data terhadap terhadap strategi pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syariah (studi pada konveksi Lfaz desa ngagel kecamatan dukuhseti kabupaten

³⁹ Djumialdji F.X, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2001),

pati), maka penulis mengambil serta menelaah dari beberapa kajian dan pembahasan dalam bentuk karya ilmiah yang berkaitan dengan pengupahan atau ijarah sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herlinda, dengan judul "Pelaksanaan Sistem Upah Jasa Penjahit Pada Ambassador Rumah Batik Kota Bengkulu Persektif Ekonomi Islam" Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2020. Merumuskan hasil penelitian pelaksanaan sistem upah dan menurut persepektif ekonomi islam pada ambassador rumah batik kota bengkulu. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam sistem pembayaran upah di ambassador rumah batik kota bengkulu dalam pembayaran sistem upah sudah sesuai dengan karakteristik prinsip ekonomi islam, karena sudah terdapat kesepakatan diawal dan tidak menimbulkan kerugian anatar kedua belah pihak.

Persamaan, dari penelitian yang akan dilakukan penulis sama-sama membahas tentang pengupahan, Perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini tempat yang diteliti berbeda, peneliti membahas tentang mekanisme pengupahan pada ambassador rumah batik, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada sistem pembayaran upah di konveksi Lfas di Desa Ngagel Kecamatan dukuhseti Kabupaten Pati berdasarkan hukum islam dan hukum positif.⁴⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anikmatul Hidayah, dengan judul "Sistem Pengupahan Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018. Merumuskan hasil penelitian tentang sistem upah dikonveksi celana jeans bapak toid dudun wangkaldoyong menurut persepektif ekonomi islam. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa

⁴⁰ Nama Penulis, Judul: Herlinda, "Pelaksanaan Sistem Upah Jasa Penjahit Pada Ambassador rumah Batik Kota Bengkulu Persektif Ekonomi Islam" Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Tahun 2020

pembayaran upah dikonveksi celan jeans bapak toid belum memenuhi karakteristik dalam ekonomi islam kerana dalam kesepakatan awal pengusaha menjanjikan upah dalam waktu satu minggu sekali. Namun pada kenyataannya upah yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian awal.⁴¹

Persamaan, membahas tentang sistem pengupahan, sedangkan Perbedaan, terletak pada fokus masalah yang dibahas dalam penelitian Anikmatul Hidayah membahas tentang sistem pengupahan berdasarkan ekonomi islam, sedangkan yang akan dibahas peneliti oleh penulis di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati membahas tentang penetapan upah berdasarkan hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saiful, dengan judul “ Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kematan Bukit Raya Pekanbaru Menurut persepektif Ekonomi Islam (studi kasus pada home konveksi surya pelangi dilan puyuh mas) Hasil penelitian tersebut menjelaskan praktik makelar ditinjau dari hukum ekonomi syariah di konveksi amin kelurahan ganjar agung kota metro. Hasil penelitian tersebut bahwa konveksi ini mulai dibangun oleh pak surya sekitar tahun 2005, dengan pengalaman yang beliau dapatkan dari 5 tahun bekerja di home konveksi orang lain. Pak surya mulai membuka lapangan usaha dengan menerima karyawan mulai dari ibu rumah tangga, bapak- bapak, anak gadis, serta anak magang disini bukan dari pihak instansi sekolah namun anak magang disini adalah pihak umum yang ingin belajar menjahit.⁴²

Persamaan, Sama – sama membahas tentang pengupahan buruh konveksi, sedangkan perbedaan, Dalam penelitian Ahmad Saiful hanya fokus pada masalah

⁴¹ Anikmatul Hidayah “ Sistem Pengupahan Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang “ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018.

⁴² Ahmad Saiful “Implementasi Sistem Upah Terhadap Karyawan Konveksi di Kematan Bukit Raya Pekanbaru Menurut persepektif Ekonomi Islam (studi kasus pada home konveksi surya pelangi dilan puyuh mas)

sistem pengupahan dikonveksi dengan sistem harian , sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas tentang tinjauan secara umum pengupahan buruh jahit di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sahrudi, dengan judul “Pengaruh Sistem Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Produktivitas Kinerja Karyawan Pada Selecta Konveksi dan Bordir Jelutung Kota Jambi”, Universitas Negeri Islam Sultan Thaha Saifuddin Tahun 2021. Merumuskan tentang sistem pemberian upah berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas pekerja, selain itu juga merumuskan tentang besaran pengaruh sistem pemberian upah terhadap produktivitas pekerja. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberian upah dalam konveksi bordir jelutung membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas pekerja serta dalam pemberian upah dapat dipengaruhi peningkatan produktivitas dan dipengaruhi oleh faktor yang lain.⁴³

Persamaan,dalam penelitian ini sama – sama membahas tentang pengupahan pada karyawan konveksi, sedangkan perbedaan, dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang peningkatan produktivitas dalam bekerja sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas tentang strategi upah borongan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat, dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan pada Ma’annajah Collection Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru Tahun 2019. Merumuskan hasil penelitian tentang sistem pengupahan pada ma’annajah collectionselain itu juga merumuskan tinjauan ekonomi islam tentang sistem pengupahan pada ma’annajah collection. Hasil penelitian tersebut bahwa dalam pemberian upah yang diberikan dinilai kurang layak atau kurang baik, hal ini terjadi karena keteledoran pemilik usaha atau kurangnya


⁴³ Sahrudi “ Pengaruh Sistem Pemberian Upah Terhadap Peningkatan Produktivitas Kinerja Karyawan Pada Selecta Konveksi dan Bordir Jelutung Kota Jambi, Universitas Negeri Islam Sultan Thaha Saifuddin tahun 2021.

memperhatikan dan kurangnya tanggung jawab dalam pemberian upah pada tepat waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini tidak sesuai dengan dengan hadist nabi Muhammad Saw yang artinya “ membayar upah atau gaji sebelum keringatnya kering“.⁴⁴

Persamaan, sama- sama membahas tentang upah. perbedaan, dalam penelitan diatas hanya membahas sistem upah menurut ekonomi islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas strategi pengupah menurut hukum islam.

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat dibuat penelitian sebagai berikut. Hal ini bertujuan agar memudahkan dalam mengkaji permasalahan tentang “Sistem Pengupahan Pekerja Buruh Jahit Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)“. Konveksi Lfaz merupakan sebuah usaha perorangan yang bergerak dalam bidang usaha produksi baju diantaranya baju tunik, blouse, dan gamis untuk wanita dewasa, disamping itu konveksi Lfaz tidak hanya memproduksi baju untuk wanita saja namun konveksi Lfaz juga memproduksi baju koko untuk laki-laki dan juga memproduksi jaz.



⁴⁴ Rahmat Hidayat “ Analisis Sistem Pengupahan pada Ma’annah Collection Ditinjau Menurut Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru tahun 2019.

Kerangka berfikir ini menjelaskan bahwa Sistem Pengupahan Pekerja Buruh Jahit Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati). Dilakukan kesepakatan anatra kedua belah pihak, yang terdiri dari pemilik usaha sebagai pemberi upah, sedangkan buruh sebagai pekerja di konveksi yang dimana dalam kesepakatan waktu, serta tata cara dalam bekerja didalam konveksi Lfaz,kesepakatan ini dilakakuan anatar kedua belah pihak sebelum melakukan pekerjaan.

